mutu certification international

PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Perusahaan : PT Riau Andalan Pulp and Paper
Lokasi : Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Area (Legalitas) :
1. Mill Area, Luas ± 1.750 Ha (HGB No. 02 Tahun 1994, HGB No. 14/05264 Tahun 1995, HGB No. 17 Tahun 1995, HGB No. 19 Tahun 1995)
2. Jetty Kampar, Luas ± 74.69 Ha (SKGR No. 120-187/SKGR/PLL/2004)
3. Airstrips Area
   - Luas 65.88 Ha (Hak Pakai BPN RI No. 6/HP/BPN/RI/2012)
   - Luas ± 67.65 Ha (Hak Pakai BPN RI No. 7/HP/BPN/RI/2012)
   - Luas ± 161 Ha (SHM No. 01-89)
   - Luas ± 86.82 Ha (SKGR No. 69-112/SKGR/LK/PLL/04)

Tanggal Pelaksanaan : 22 – 26 Januari 2018

dengan hasil keputusan **"memenuhi"** dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-186 dinyatakan tetap berlaku (22 Januari 2014 s/d 21 Januari 2024).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 9 Februari 2018

certificate international mutu

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, (Lampiran 2.3)
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Dinar Dara Tri Puspita P., S.Hut (Auditor Magang)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	Hutan Hak PT RAPP
b. Nomor & Tanggal SK	:	No 12 Tanggal 24 Maret 2015
c. Luas dan Lokasi	:	Mill Area, Air Strip, dan Jetty Kampar PT RAPP seluas ± 2.206,04 Ha
d Jumlah anggota	:	-
e. Alamat Kantor	:	Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089 Pekanbaru – Provinsi Riau
f. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Tlp. 0761-95529, Fax. 0761-95305
g. Pengurus	:	Ikhsan

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	22 Januari 2018, Kantor PT RAPP	1. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 2. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan PT RAPP 3. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada PT RAPP 4. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 5. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 6. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen PT RAPP dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan audit 7. Manajemen agar menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. . 8. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22-25 Januari 2018 Kantor PT RAPP	Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan, dokumen K3 dan ketenagakerjaan. Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	25 Januari 2018, Kantor PT RAPP	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	2 Februari 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	Pemilik hutan hak PT RAPP diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/ PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya**		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh PT RAPP berupa HGB, SHM, Hak Pakai dan SKGR tersedia lengkap dan sah.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Memenuhi	PT RAPP memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan sah berupa; Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, Dokumen Lingkungan (AMDAL, DPLH), Prosedur K3 dan Perjanjian Kerja Bersama dengan karyawannya.
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di lapangan, posisi titik cek lapangan benar terdapat pada areal hutan hak PT RAPP. Batas- batas di lapangan, sesuai dengan peta, berupa jalan, pagar, kanal dan kompartemen.
Indikator 1.1.2 **Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah**.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Feb – Des 2016, PT RAPP menggunakan dokumen SKAU yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak untuk pengangkutan seluruh kayunya
Indikator 1.1.3 **Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan**		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	NA	Seluruh kayu yang berada pada areal hutan hak PT RAPP bukan pohon yang tumbuh secara alami hingga tidak dikenakan PSDH/DR maupun Pengganti Nilai Tegakan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. **Akte atau dokumen pembentukan kelompok.**		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT RAPP merupakan perusahaan.
Internal audit anggota kelompok	NA	PT RAPP merupakan perusahaan.
Indikator 1.3.1. **Implementasi Tanda V-Legal.**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	PT RAPP telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen angkut internal perusahaan yaitu dokumen Trip Ticket dengan logo yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Indikator 2.1.1. **Prosedur dan implementasi K3.**		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Memenuhi	Pemilik hutan hak PT RAPP telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan operasional di lapangan. Lokasi hutan hak PT RAPP berada pada wilayah kerja operasional IUPHHK-HTI PT RAPP Estate Pelalawan, sehingga personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksaan K3 pada areal hutan hak PT RAPP, yaitu P2K3 Estate Pelalawan. Susunan P2K3 Estate Pelalawan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor Kep.128/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tingkat Provinsi Pada PT Riau Andalan Pulp and Paper Estate Pelalawan.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Memenuhi	Pemilik hutan hak PT RAPP telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri, sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan dan semua peralatan berfungsi

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap. Setiap terjadi insiden kecelakaan kerja dilakukan pencatatan kejadian kecelakaan kerja yang dibuat dalam tabulasi atau tabel kejadian kecelakaan kerja yang dibuat per bulan dan dilaporkan ke kantor pusat. Untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Selama periode penilikan ke-2 ini di areal hutan hak PT RAPP tidak terjadi insiden kecelakaan kerja.
Indikator 2.2.1 **Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pemilik hutan hak PT RAPP karyawannya telah membentuk serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Ranting Pelalawan PUK FSP KAHUT - KSPSI PT RAPP Riau Fiber berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Unit Kerja FSP KAHUT - KSPSI PT RAPP Riau Fiber Nomor: Kep-81/PUK-FSP KAHUT/RF/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016
Indikator 2.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Pemilik hutan hak PT RAPP telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2017. Perjanjian Kerja Bersama juga telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor: 291/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015. Sedangkan untuk PKB periode 2018 – 2020 masih dalam tahap proses pembahasan antara pengusaha dan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		serikat pekerja.
Indikator 2.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)**		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh karyawan pada pmilik hutan hak PT RAPP tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Indikator 3.1.1. **HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak PT RAPP telah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman di Areal Hutan Hak PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 yang telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan melalui Surat Nomor: 660/BLH-AM/2011/326 tanggal 20 Januari 2011, Perihal: Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Hutan Tanaman oleh PT RAPP di areal HGB PT RAPP. Selain itu telah tersedia juga Addendum ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Riau Komplek Tahun 2014 yang telah disahkan oleh Gubernur Riau melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.621/IX/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Tambahan Pengembangan Riau Komplek di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper, tanggal 5 September 2014.
Indikator 3.1.2. **HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak PT RAPP telah membuat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
pemantauan lingkungan yang relevan		Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat per semester dan telah melaporkannya ke beberapa instasi terkait baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak PT RAPP telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dalam dokumen lingkungannya.